



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/57-K /PM I-02/AL/VI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANJU SIPAHUTAR**
Pangkat/Nrp : Serma Jas/89337
J a b a t a n : Anggota Minlog
Kesatuan : Lanal Sibolga
Tempat dan tanggal lahir : Hutabalang Kab Tapteng, 12 Pebruari 1977
A g a m a : kristen Protestan
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Jl. 2 Kel Pinang Baru Kecamatan Lumut Sibolga.

Dalam Perkara ini Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Medan Nomor : B/440/PL/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpomal Lanal Sibolga dalam perkara ini Nomor : BPP/01/A-21/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal II selaku Papera Nomor : Kep/07/V/2014 tanggal 6 Mei 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/7/AL/K/I-02/V/2014 tanggal 30 Mei 2014.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Nomor : Tap/ 57/PMI-02/ /2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/ 88 /PMI-02/ /2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang hari sidang.
5. Relass penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/7/AL/K/I-02/V/2014 tanggal 30 Mei 2014, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Melakukan perbuatan kekerasan fisik di dalam lingkup rumah tangga** “. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal **44 Ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004**, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana : Selama 3 (tiga) bulan
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa :

1. surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Megawati Lumban Gaol.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Anggota Jalasenastri atas nama Megawati Lumban Gaol.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor : 40 / KTAK / V / 2009 tanggal 8 Mei 2009 atas nama Megawati Lumban Gaol.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Akta Lahir Nomor : 108 / 1st / 2002 tanggal 15 April 2002 atas nama Immanuel Teguh Sipahutar.
- e. 4 (empat) lembar foto copy Surat tulisan tangan atas nama Megawati Lumban Gaol.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-Barang : Nihil.

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan secara tertulis, tetapi hanya permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan dan Terdakwa mengatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juni tahun 2000 tiga belas atau setidaknya dalam tahun 2013 di Jl. 2 Kel. Pinang Baru Kecamatan Lumut Sibolga Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : " Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam Lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan Jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL melalui Pendidikan Dikcaba PK XV! tahun 1997/1998 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Lantamai I Belawan kemudian tahun 2001 pindah tugaskan ke Lanal Sibolga hingga sekarang dengan pangkat Serma Jas NRP 89337.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa dan Saksi Megawati Lumban Gaol pada tanggal 3 Februari 2001 menikah di Desa Kuta Balang Kec. Badiri Tapanuli Tengah dan tercatat dalam catatan Sipil No : 1201 tanggal 3 Desember 2008 dan Saksi Megawati Lumban Gaol adalah istri syah Terdakwa berdasarkan KTAK 1H\ Ho : 40 / V / 2009 tanggal, 20 Mei 2009 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi I harmonis saat Terdakwa dinas di Lantamal I Belawan namun sejak bulan September 2001 Terdakwa pindah tugas ke Lanal Sibolga dan Saksi I ikut dengan Terdakwa dan tinggal di rumah orangtua Saksi I dan antara Terdakwa dengan Saksi I sering terjadi pertengkaran karena Terdakwa dituduh telah berselingkuh dan Saksi I sering menghina keadaan ekonomi orang tua Terdakwa dengan membanding-bandingkan harta orangtua Terdakwa dengan harta orangtua Saksi I.

4. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha mencari uang tambahan dengan cara meminjam uang ke BRI untuk modal berkebun namun demikian pertengkaran tetap terjadi karena gaji Terdakwa setiap bulan dipotong sehingga gaji yang diberikan Terdakwa kepada Saksi I berkurang seperti biasanya sebelum Terdakwa meminjam uang ke BRI dan sekitar tahun 2003 akibat Saksi I sering menghina keluarga Terdakwa membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi I selanjutnya alas peristiwa tersebut Saksi I melaporkan Terdakwa ke kantor Denpomal Lanal Sibolga lalu Terdakwa mendapat sanksi Hukuman Penahanan Ringan.

5. Bahwa sekitar tahun 2004 Terdakwa dipindahkan iugaskan ke Posai Gunung Sitoli Sibolga dan Saksi I ikut dengan Terdakwa dan tinggal di rumah dinas TNI AL Posai Gunung Sitosi dan setiap bulan Saksi I meminta gaji penuh namun Terdakwa tidak dapat memnuhinya karena gaji Terdakwa masih dipotong setiap bulannya oleh pihak BRI sehingga sering terjadi pertengkaran lalu Saksi I mengikut ajaran agama Jahowa membuat Terdakwa marah-marah dan terjadi pertengkaran lagi kemudian sekira tahun 2004 Terdakwa pindah tugas lagi ke Lanal Sibolga dan tinggal di rumah dinas TNI AL Oswald Siahaan Lanal Sibolga kemudian Terdakwa diangkat dan dipilih Jemaat Gereja menjadi Sintua sehingga Terdakwa selalu sibuk namun Saksi Megawati Lumban Gaol tidak senang dan menyuruh Terdakwa pindah gereja tetapi Terdakwa tidak mau sehingga Terdakwa dan Saksi I bertengkar dan begitu juga masalah gaji selalu dipermasalahkan oleh Saksi I sehingga pertengkaran selalu terjadi.

6. Bahwa Terdakwa sekitar bulan Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib pulang kerumah dari acara Gereja di Desa Pahieme Kec. Sorkam namun tidak dibukakan pintu oleh Saksi I lalu Terdakwa masuk melalui jendela dengan cara mencongkel jendela depan dan langsung menuju kamar tidur Saksi I lalu Terdakwa menjambak rambut Saksi I sambil berkata "**Monyet, kamu tidak berhak mengatur-ngatur** saya pulang kerumah " karena merasa sakit rambutnya diiambak maka Saksi I menjerit sehingga anak-anak Saksi I terbangun dan tetangga Terdakwa, Saksi II Lies Widiyawati dan Saksi III Letda Laut (E) Susanto Rudi Nugroho datang kerumah Terdakwa untuk melerai pertengkaran tersebut namun Saksi I tidak terima dan pergi kerumah DandempGmal Lanal Sibolga dan tidak lama kemudian datang DandempGmal Lanal Sibolga dan menasehati serta mengarahkan agar besok diselesaikan di kantor namun Saksi I tidak merasa puas lalu Saksi I pergi kerumah Palaksa sedangkan Terdakwa pergi ke kantor Lanal Sibolga untuk istirahat.

7. Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan Saksi I dipanggil dan menghadap Palaksa namun tidak bersamaan dan saat itu Palaksa menasehati Terdakwa begitu juga Saksi I namun Saksi I namun Saksi I tidak mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan meminta agar Terdakwa menceraikan Saksi I lalu Dandepomal menyarankan agar Saksi I menggugat Terdakwa ke Pengadilan Negeri namun tidak diterima karena tidak ada surat pengantar dari kesatuan kemudian setelah Terdakwa mengantar Surat Perintah pengajuan Gugatan Cerai maka Pengadilan Negeri menerimanya dan hingga sekarang proses perceraian antara Terdakwa dengan Saksi I sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sibolga.

8. Bahwa sebelum perkara ins Terdakwa sekitar antara bulan Juli / Agustus 2003 pernah memukul Saksi I berkali-kali dengan tangan mengepal kearah wajah, rambut Saksi I dijambak, kepala Saksi I dibenturkan ke tembok dan telinga Saksi I digigit Saksi I ditendang oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi I pingsan atas peristiwa tersebut Saksi I melaporkan Terdakwa ke Lanal Sibolga lalu Terdakwa dikenakan hukuman disipiin ringan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam : Pasal 44 ayat (4) UURI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas dakwa tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak Pidana sebagaimana di Dakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi serta Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan tersebut untuk itu baik Terdakwa maupun Oditur Militer setuju untuk dilanjutkan pemeriksaan atas perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa para saksi dihadapkan disidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I

| | |
|--------------------------|---|
| Nama | : Megawati Lumban Gaol |
| Pekerjaan | : Pegawai Wirausaha |
| Tempat dan tanggal lahir | : Sibolga, 23 September 1977 |
| Agama | : Kristen |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jl. Ahmad Yani No. 91 Batang Benuh Sidikalang Kab. Dairi. |

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1993 dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2001 menikah di Desa Kuta Balang Kec. Badiri Tapanuli Tengah dan tercatat dalam catatan SipilNo :1201 CPK0212200800781 tanggal 3 Desember 2008 dan Saksi adalah istri syah Terdakwa berdasarkan KTAK TNI No : 40 / V / 2009 tanggal 20 Mei 2009 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Tersarjtkga harmonis saat Terdakwa dinas di Lantamal I Belawan namun sejak bulan September 2001 Terdakwa pindah tugas ke Lanal Sibolga dan Saksi ikut dengan Terdakwa dan tinggal di rumah orangtua Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa sering terjadi pertengkaran karena Terdakwa jarang pulang dan apabila Saksi menanyakan kepada Terdakwa maka terjadi pertengkaran dan Terdakwa pernah menampar pipi Saksi sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya sekitar pertengahan tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 Saksi dan Terdakwa pindah rumah dan mengontrak di Desa Kuta Balang Tapanuli Tengah namun kelakuan Terdakwa tidak berubah.

4. Bahwa sekitar antara bulan Juli / Agustus 2003 Saksi mehyanyakan kepada Terdakwa masaiah uang gaji yang tidak diberikan oleh Terdakwa dan Terdakwa marah-marah dan memukui Saksi berkali-kali dengan tangan mengepal kearah wajah, rambut Saksi dijambak, kepaia Saksi dibenturkan ke tembok dan telinga Saksi digigit kemudian kemaluan Saksi ditendang oieh Terdakwa mengakibatkan Saksi pingsan seianjutnya atas peristiwa tersebut Saksi melaporkan Terdakwa ke Lanal Sibolga lalu Terdakwa ditahan selama 2 (dua) hari dan setelah keluar dari tahanan Terdakwa tidur dirumah orangtua Terdakwa.

5. Bahwa sekitar tahun 2004 Terdakwa dipindah tugaskan ke Posal Gunung Sitoli Sibolga dan Saksi ikut dengan Terdakwa dan tinggal dirumah dinas TNI AL Posal Gunung Sitoli dan sikap Terdakwa tidak berubah juga dan pemah Saksi dituduh oleh Terdakwa telah melakukan perselingkuhan sehingga terjadi pertengkaran dan Terdakwa menendang perut Saksi yang sedang hamil 2 (dua) bulan mengakibatkan kandungan Saksi keguguran lalu datang Serma J.M. Sihombing untuk melerai namun Terdakwa marah kepada Serma J.M. Sihombing kemudian Serma J.M. Sihombing pergi dan tidak lama kemudian datang Letnan Pontoh (Dan Posal Gunung Sitoli) dan Terdakwa dibawa ke Posal Gunung Sitoli dan Terdakwa dinasehati oleh Letnan Pontoh dan saat itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan sejak saat itu Terdakwa ada perubahan.

6. Bahwa 5 (lima) bulan bertugas di Posal Gunung Sitoli, Terdakwa dipindahtugaskan kembali ke Lanal Sibolga dan Saksi serta Terdakwa tinggal rumah dinas TNI AL Oswald Siahaan Lanal Sibolga dan antara Saksi dan Terdakwa tetap sering bertengkar masaiah gaji dan masaiah Terdakwa yang sering tidak pulang kerumah.

7. Bahwa sekitar bulan Juni 2013 Saksi tidak diberikan gaji oleh Terdakwa dan suatu hari saat Terdakwa pulang kerumah di Komplek TNI AL Oswald Siahaan Panakalan Tapanuli Tengah sekira pukul 02.00 Wib tidak dibukakan pintu oleh Saksi walaupun Terdakwa sudah mengetuk-ngetuk pintu lalu Terdakwa masuk melalui jendela dengan cara mencongkel jendela depan dan langsung menuju kamar tidur Saksi dan menjambak rambut Saksi sambil berkata "Monyet, kamu tidak berhak mengatur-ngatur saya pulang kerumah " lalu Saksi menjerit mengakibatkan anak anak Saksi terbangun dan anjak pertama berkata " Mengapa bapak menjambak mamak ", mendengar perkataan tersebut maka Terdakwa melepaskan jambakannya dan memaki-maki Saksi dengan kata-kata kotor.;

8. Bahwa kemudian Saksi pergi kerumah Danpomal Lanal Sibolga melaporkan kejadian tersebut lalu Danpomal Lanal Sibolga berbicara dengan Terdakwa seianjutnya Terdakwa pergi dengan membawa pakaian dan tidak tidur dirumah dan keesokan harinya Saksi datang kekantor Pomal Lanal Sibolga dan menghadap Danpomal mengatakan bahwa Saksi mau mengajukan gugatan cerai dan arahan dari Danpomal Lanal Sibolga agar Saksi mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri lalu Saksi pergi ke Pengadilan Negeri untuk melakukan gugatan cerai namun tidak diterima karena Saksi tidak membawa surat pengantar dari Danianal Sibolga.

9. Bahwa keesokan harinya Saksi menghadap Danianal Sibolga meminta surat pengantar untuk menggugat cerai namun Danianal Sibolga mengatakan bahwa Terdakwa masih menyayangi Saksi dan Terdakwa tidak ingin bercerai laid Saksi disuruh pulang namun Terdakwa tidak pulang kerumah melainkan tinggal dikantor j dengan membawa anak Saksi nomor 2 (dua) dan selama Terdakwa tinggal dikantor, Saksi tidak pernah diberikan nafkah lahir dan bathin oleh Terdakwa seianjutnya sekitar bulan Juni 2013 Saksi bekerja di Medan tanpa diketahui oleh Terdakwa untuk menafkahi kebutuhan hidup Saksi sehari-hari.

10. Bahwa selain Saksi mengalami Kekerasan dalam rumah tangga yang diiakukan oleh Terdakwa, anak Saksi yang bernama Immanuel Teguh Sipahutar pernah berkata bahwa Sdr. Immanuel Teguh Sipahutar sering ditampar, ditendang, mengancam akan dilempar ke parit, melontarkan kata-kata kotor dan mengatakan bahwa Saksi! tidak bagus dan Saksi bukan ibunya lagi dan apabila Sdr. Immanuel Teguh Sipahutar ketahuan berkomunikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi maka Sdr. Immanuel Teguh Sipahutar tidak akan disekolahkan lagi oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II

Nama : Lies Widiarini
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Cimahi, 16 Juli 1974
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Oswald Siahaan No. 5
Panakalan Tapan Nuli Tapanuli Tengah.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dalam hubungan bertetangga.
2. Bahwa Saksi pada suatu malam sekira pukul 01.00 Wib saat nonton televisi di rumah bersama Saksi Letda Laut (E) Susanto Rudi Nugroho (suami Saksi) mendengar teriakan dan suara gaduh dari rumah Terdakwa kemudian Saksi Letda Laut (E) Susanto Rudi Nugroho keluar rumah dan Saksi juga ikut keluar rumah menuju rumah Terdakwa lalu Saksi Letda Laut (E) Susanto Rudi Nugroho mengajak Terdakwa keluar dan membawa Terdakwa kedepan rumah Saksi setelah itu Saksi masuk kedalam rumah Terdakwa.
3. Bahwa Saksi berjumpa dengan Saksi Megawati Lumban Gaol dan menasehati Saksi Megawati Lumban Gaol dan bertanya kenapa ada keributan lalu Saksi Megawati Lumban Gaol menjelaskan bahwa antara Saksi Megawati Lumban Gaol dan Terdakwa terjadi keributan karena Terdakwa tidak memberikan gaji sepenuhnya kepada Saksi Megawati Lumban Gaol dan Terdakwa sering pulang larut malam sehingga Saksi Megawati Lumban Gaol tidak membukakan pintu dan Terdakwa masuk melalui jendela dan marah lalu menjambak rambut Saksi Megawati Lumban Gaol selanjutnya Saksi Megawati Lumban Gaol pergi kerumah Dandepomal Lanal Sibolga melaporkan kejadian tersebut dan Saksipun keluar dari rumah Terdakwa.
4. Bahwa tidak lama kemudian datang Dandepomal Lanal Sibolga kerumah Saksi dan berbicara dengan Saksi Letda Laut (E) Susanto Rudi Nugroho menanyakan tentang kejadian keributan antara Saksi Megawati Lumban Gaol dengan Terdakwa sedangkan Saksi pergi kerumah Saksi Megawati Lumban gaol karena Saksi melihat Saksi Megawati Lumban Gaol sudah kembali kerumah dan Saksi melihat Saksi Megawati Lumban Gaol sedang merapikan rambut dan mengambil rambutnya yang rontok dan saat itu Saksi melihat kepala Saksi Megawati Lumban Gaol ada goresan luka di kepala Saksi Megawati Lumban Gaol selanjutnya setelah situasi tenang maka Saksipun pulang kerumah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III

Nama : **Susanto Rudi Nugroho**
Pangkat / NRP : Letda Laut (E) / 20240/P
Kesatuan : Lanal Sibolga
Tempat dan tanggal lahir : Magetan, 20 September 1973
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek TNI-AL Oswald Siahaan No. 5
Panakalan Tapan Nuli Tapanuli Tengah

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dalam hubungan bertetangga.
2. Bahwa Saksi pada suatu malam sekira pukul 01.00 Wib saat nonton televisi di rumah bersama Saksi Lies Widiarini (istri Saksi) mendengar teriakan dan suara gaduh dari rumah Terdakwa kemudian Saksi keluar rumah dan Saksi Lies Widiarini ikut keluar rumah menuju rumah Terdakwa lalu Saksi mengajak Terdakwa keluar dan membawa Terdakwa kedepan rumah Saksi sedangkan Saksi Lies Widiarini masuk kedalam rumah Terdakwa.
3. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa terjadi keributan dan dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa pulang larut malam dari kebaktian gereja di Desa Pahieme daerah Kolang dan sampai di rumah pintu tidak dibuka oleh Saksi Megawati Lumban Gaol selaku istri Terdakwa sehingga Terdakwa masuk dari jendela, dan Saksi bertanya lagi "Apakah benar istri Terdakwa dijambak dan dipukuli oleh Terdakwa ?" dijawab Terdakwa "Tidak, itu hanya ngarang-ngarang istri saya" dan tidak lama kemudian Saksi Megawati Lumban Gaol keluar menuju rumah dinas Dandempomal Lanal Sibolga.
4. Bahwa tidak lama kemudian datang Dandempomal Lanal Sibolga bersama Saksi Megawati Lumban Gaol dan Dandempomal Lanal Sibolga menjumpai Saksi dan Terdakwa sedangkan Saksi Megawati Lumban Gaol masuk kedalam rumah Terdakwa selanjutnya Dandempomal Lanal Sibolga menasehati Terdakwa dan menganjurkan agar Terdakwa untuk sementara tidur dikantor dan setelah situasi tenang maka Saksipun pulang kerumah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV

Nama : Serta Sianturi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Parbutihan Onan Ganjang,...1953
Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Dua Kel. Pinang Baru Kec. Lumut Kab. Tapanuli Tengah.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenai dengan Terdakwa daiam hubungan anak dan ibu kandung.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Megawati Lumban Gaol pada tanggal 3 Februari 2001 menikah di Desa Kuta Baiang Kec. Badiri Tapanuli Tengah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi Megawati Lumban Gaol awalnya harmonis dan setelah beberapa tahun perkawinannya, Terdakwa pernah mengeluh masalah kehidupan rumah tangga Terdakwa karena antara Terdakwa dan Saksi Lumban Gaol beda pendapat lalu Saksi menasehati Terdakwa sehingga kehidupan rumah tangga Terdakwa kembali harmonis.
4. Bahwa anak Terdakwa yang paling kecil bernama Ruth Mariana Sipahutar tinggal dengan Saksi di Pinong Sori sehingga Saksi tidak mengetahui lagi kehidupan rumah tangga Terdakwa dan suatu hari Terdakwa pernah mengatakan antara Terdakwa dengan Saksi Megawati telah bercerai sehingga Terdakwa dan kedua anaknya yang lain tinggal di rumah kontrakan di daerah Sibolga.
5. Bahwa setiap hari Sabtu, Terdakwa dan kedua anak Terdakwa datang dan tinggal di rumah Saksi dan pulang kembali ke Sibolga pada hari Minggu dan sepengetahuan Saksi selama Terdakwa dan anak-anak Terdakwa tinggal / menginap di rumah Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak-anak Terdakwa karena Saks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu berada di rumah menunggu warung kecuali pada hari Rabu Saksi berjualan ke pasar sampai pukul 10.00 Wib.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL melalui Pendidikan Dikcaba PK XVI tahun 1997/1998 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Lantamal I Belawan kemudian September 2001 dipindah tugaskan ke Lanal Sibolga hingga sekarang dengan pangkat Serma Jas NRP 89337.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi Megawati Lumban Gaol pada tanggal 3 Februari 2001 menikah di Desa Kuta Balang Kec. Badiri Tapanuli Tengah dan tercatat dalam catatan Sipil No : 1201. CPK0212200800781 tanggal 3 Desember 2008 dan Saksi Megawati Lumban Gaol adalah istri syah Terdakwa berdasarkan KTAK TNI No : 40 / V / 2009 tanggal 20 Mei 2009 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Megawati Lumban Gaol harmonis saat Terdakwa dinas di Lantamal I Belawan namun sejak bulan September 2001 Terdakwa pindah tugas ke Lanal Sibolga dan Saksi Megawati Lumban Gaol ikut dengan Terdakwa dan tinggal di rumah orangtua Saksi Megawati Lumban Gaol dan antara Terdakwa dengan Saksi Megawati Lumban Gaol sering terjadi pertengkaran karena Terdakwa dituduh telah berselingkuh dan Saksi Megawati Lumban Gaol sering menghina keadaan ekonomi orangtua Terdakwa dengan membanding-bandingkan harta orangtua Terdakwa dengan harta orangtua Saksi Megawati Lumban Gaol.
4. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha mencari uang tambahan dengan cara meminjam uang ke BRI untuk modal berkebutuhan namun demikian pertengkaran tetap terjadi karena gaji Terdakwa setiap bulan dipotong sehingga gaji yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Megawati Lumban Gaol berkurang seperti biasanya sebelum Terdakwa meminjam uang ke BRI dan sekitar tahun 2003 akibat Saksi Megawati Lumban Gaol sering menghina keluarga Terdakwa membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Megawati Lumban Gaol selanjutnya atas peristiwa tersebut Saksi Megawati Lumban Gaol melaporkan Terdakwa ke jantor Denpomal Lanal Sibolga lalu Terdakwa mendapat sanksi Hukuman Penahanan Ringan 2 hari.
5. Bahwa sekitar tahun 2004 Terdakwa dipindah tugaskan ke Posal Gunung Sitoli Sibolga dan Saksi Megawati Lumban Gaol ikut dengan Terdakwa dan tinggal di rumah dinas TNI AL Posal Gunung Sitoli dan setiap bulan Saksi Megawati Lumban Gaol meminta gaji penuh namun Terdakwa tidak dapat memnuhinya karena gaji Terdakwa masih dipotong setiap bulannya oleh pihak BRI sehingga sering terjadi pertengkaran lalu Saksi Megawati Lumban Gaol mengikuti ajaran agama Saksi Jahowa membuat Terdakwa marah-marahan dan terjadi pertengkaran lagi kemudian sekira tahun 2004 Terdakwa pindah tugas lagi ke Lanal Sibolga dan tinggal di rumah dinas TNI AL Oswald Siahaan Lanal Sibolga kemudian Terdakwa diangkat dan dipilih Jemaat Gereja menjadi Sintua sehingga) Terdakwa selalu sibuk namun Saksi Megawati Lumban Gaol tidak senang dan menyuruh Terdakwa pindah gereja tetapi Terdakwa tidak mau sehingga Terdakwa dan Saksi Megawati Lumban Gaol bertengkar dan begitu juga masalah gaji selalu dipermasalahkan oleh Saksi Megawati Lumban Gaol sehingga pertengkaran selalu terjadi.
6. Bahwa Terdakwa sekitar bulan Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib pulang kerumah dari acara Gereja di Desa Pahieme Kec. Sorkam namun tidak dibukakan pintu oleh Saksi Megawati Lumban Gaol lalu Terdakwa masuk melalui jendela dan sesampainya didalam rumah Saksi Megawati Lumban Gaol terus memaki Terdakwa dengan kata-kata kotor dan Terdakwa mengatakan tidak mau ribut karena anak-anak sudah tidur tapi Saksi Megawati Lumban Gaol tetap berteriak-teriak lalu Terdakwa menarik tangan Saksi Megawati Lumban Gaol keluar dari kamar sambil berkata "Keluar kau dari rumah ini" lalu Saksi Megawati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumban Gaol berteriak minta tolong sehingga tetangga Terdakwa, Saksi Lies Widiyawati dan Saksi Letda Laut (E) Susanto Rudi Nugroho datang kerumah Terdakwa untuk meleraikan pertengkaran tersebut namun Saksi Megawati Lumban Gaol tidak terima dan pergi kerumah Dandempom Lal Sibolga dan tidak lama kemudian datang Dandempom Lal Sibolga dan menasehati serta mengarahkan agar besok diselesaikan di kantor namun Saksi Megawati Lumban Gaol tidak merasa puas lalu Saksi Megawati Lumban Gaol pergi kerumah Palaksa sedangkan Terdakwa pergi ke kantor Lal Sibolga untuk istirahat.

7. Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan Saksi Megawati Lumban Gaol dipanggil dan menghadap Palaksa namun tidak bersamaan dan saat itu Palaksa menasehati Terdakwa begitu juga Saksi Megawati Lumban Gaol namun Saksi Megawati Lumban Gaol namun Saksi Megawati Lumban Gaol tidak mau menerima dan meminta agar Terdakwa menceraikan Saksi Megawati Lumban Gaol lalu Dandempom Lal menyarankan agar Saksi Megawati Lumban Gaol menggugat Terdakwa ke Pengadilan Negeri namun tidak diterima karena tidak ada surat pengantar dari kesatuan kemudian setelah Terdakwa mengantar Surat Perintah pengajuan Gugatan Cerai maka Pengadilan Negeri menerimanya dan hingga sekarang proses perceraian antara Terdakwa dengan Saksi Megawati Lumban Gaol sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sibolga

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Megawati Lumban Gaol.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Anggota Jalasenastri atas nama Megawati Lumban Gaol.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor :40 / KTA / V / 2009 tanggal 8 Mei 2009 atas nama Megawati Lumban Gaol.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Akta Lahir Nomor : 108 / 1st / 2002 tanggal 15 April 2002 atas nama Immanuel Teguh Sipahutar.
- e. 4 (empat) lembar foto copy Surat tulisan tangan atas nama Megawati Lumban Gaol.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang diakui kebenarannya serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL melalui Pendidikan Dikcaba PK XVI tahun 1997/1998 di Kodikal Surabaya setelah lulus diantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Lantamal I Belawan kemudian tahun 2001 dipindahtugaskan ke Lal Sibolga hingga sekarang dengan pangkat Serma Jas NRP 89337.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Megawati Lumban Gaol pada tanggal 3 Februari 2001 menikah di Desa Kuta Balang Kec. Badiri Tapanuli Tengah dan tercatat dalam catatan Sipil No : 1201 CPK0212200800781 tanggal 3 Desember 2008 dan j Saksi Megawati Lumban Gaol adalah istri syah Terdakwa berdasarkan KTA TNI No :40 / V / 2009 tanggal 20 Mei 2009 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Megawati Lumban Gaol harmonis saat Terdakwa dinas di Lantamal I Belawan namun sejak bulan September 2001 Terdakwa pindah tugas ke Lanal Sibolga dan Saksi Megawati Lumban Gaol ikut dengan Terdakwa dan tinggal di rumah orangtua Saksi Megawati Lumban Gaol dan antara Terdakwa dengan Saksi Megawati Lumban Gaol sering terjadi pertengkaran karena Terdakwa dituduh telah berselingkuh dan Saksi Megawati Lumban Gaol sering menghina keadaan ekonomi orangtua Terdakwa dengan membanding-bandingkan harta orangtua Terdakwa dengan harta orangtua Saksi Megawati Lumban Gaol.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa berusaha mencari uang tambahan dengan cara meminjam uang ke BRI untuk modal berkebun namun demikian pertengkaran tetap terjadi karena gaji Terdakwa setiap bulan dipotong sehingga gaji yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Megawati Lumban Gaol berkurang seperti biasanya sebelum Terdakwa meminjam uang ke BRI dan sekitar tahun 2003 akibat Saksi Megawati Lumban Gaol sering menghina keluarga Terdakwa membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Megawati Lumban Gaol selanjutnya atas peristiwa tersebut Saksi Megawati Lumban Gaol melaporkan Terdakwa ke jantor Denpomal Lanal Sibolga lalu Terdakwa mendapat sanksi Hukuman Penahanan Ringan.

5. Bahwa benar sekitar tahun 2004 Terdakwa dipindah tugaskan ke Posai Gunung Sitoli Sibolga dan Saksi Megawati Lumban Gaol ikut dengan Terdakwa dan tinggal di rumah dinas TNI AL Posal Gunung Sitoli dan setiap bulan Saksi Megawati Lumban Gaol meminta gaji penuh namun Terdakwa tidak dapat memnuhinya karena gaji Terdakwa masih dipotong setiap bulannya oleh pihak BRI sehingga sering terjadi pertengkaran lalu Saksi Megawati Lumban Gaol mengikuti ajaran agama Saksi Jahowa membuat Terdakwa marah-marah dan terjadi pertengkaran lagi kemudian sekira tahun 2004 Terdakwa pindahtugas lagi ke Lanal Sibolga dan tinggal di rumah dinas TNI AL Oswald Siahaan Lanal Sibolga kemudian Terdakwa diangkat dan dipilih Jemaat Gereja menjadi Sintua sehingga Terdakwa selalu sibuk namun Saksi Megawati Lumban Gaol tidak senang dan menyuruh Terdakwa pindah gereja tetapi Terdakwa tidak mau sehingga Terdakwa dan Saksi Megawati Lumban Gaol bertengkar dan begitu juga masaiah gaji selalu dipermasalahkan oleh Saksi Megawati Lumban Gaol sehingga pertengkaran selalu terjadi.

6. Bahwa benar Terdakwa sekitar bulan Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib pulang kerumah dari acara Gereja di Desa Pahieme Kec. Sorkam namun tidak dibukakan pintu oleh Saksi Megawati Lumban Gaol lalu Terdakwa masuk melalui jendela dengan cara mencongkel jendela depan dan langsung menuju kamar tidur Saksi Megawati Lumban Gaol lalu Terdakwa menjambak rambut Saksi Megawati Lumban Gaol sambil berkata "**Monyet**, kamu tidak berhak mengatur- ngatur saya puiang kerumah " karena merasa sakit rambutnya dijambak maka Saksi Megawati Lumban Gaol menjerit sehingga anak anak Saksi Megawati Lumban Gaol terbangun dan tetangga Terdakwa, Saksi Lies Widiyawati dan Saksij Letda Laut (E) Susanto Rudi Nugroho datang kerumah Terdakwa untuk melerai pertengkaran tersebut namun Saksi Megawati Lumban Gaol tidak terima dan pergi kerumah Dandenpomal Lanal Sibolga dan tidak lama kemudian datang Dandenpomal Lanal Sibolga dan menasehati serta mengarahkan agar besok diselesaikan di kantor namun Saksi Megawati Lumban Gaol tidak merasa puas lalu Saksi Megawati Lumban Gaol pergi kerumah Palaksa sedangkan Terdakwa pergi ke kantor Lanal Sibolga untuk istirahat.

7. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa dan Saksi Megawati Lumban Gaol dipanggil dan menghadap Palaksa namun tidak bersamaan dan saat itu Palaksa menasehati Terdakwa begitu juga Saksi Megawati Lumban Gaol namun Saksi Megawati Lumban Gaol namun Saksi Megawati Lumban Gaol tidak mau menerima dan meminta agar Terdakwa menceraikan Saksi Megawati Lumban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaol lalu Dandenpomal menyarankan agar Saksi Megawati Lumban Gaol menggugat Terdakwa ke Pengadilan Negeri namun tidak diterima karena tidak ada surat pengantar dari kesatuan kemudian setelah Terdakwa mengantar Surat Perintah pengajuan Gugatan Cerai maka Pengadilan Negeri menerimanya dan hingga sekarang proses perceraian antara Terdakwa dengan Saksi Megawati Lumban Gaol sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sibolga.

8. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sekitar antara bulan Juli / Agustus 2003 pernah memukul Saksi Megawati Lumban Gaol berkali-kali dengan tangan mengepal kearah wajah, rambut Saksi Megawati Lumban Gaol dijabak, kepala Saksi Megawati Lumban Gaol dibenturkan ke tembok dan telinga Saksi Megawati Lumban Gaol digigit kemudian kemaluan Saksi Megawati Lumban Gaol ditendang oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Megawati Lumban Gaol pingsan selanjutnya atas peristiwa tersebut Saksi Megawati Lumban Gaol melaporkan Terdakwa ke Lanal Sibolga lalu Terdakwa dikenakan hukuman disiplin ringan dan ditahan selama 2 (dua) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya Dakwaan yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan dakwaan, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu** : 'Setiap orang'.
Unsur kedua : "Melakukan perbuatan kekerasan fisik".
Unsur ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a".
Unsur keempat : "Dilakukan oleh Suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau ke-giatan sehari-hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Unsur kesatu** : "Setiap orang".

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan apabila terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana dan mampu bertanggungjawab menurut hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL melalui Perididikan Dikcaba PK XVI tahun 1997/1998 di Kodikal Surabaya setelah lulus diantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Lantamal I Belawan kemudian tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 dipindahtugaskan ke Lanal Sibolga hingga sekarang dengan pangkat Serma Jas NRP 89337.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa juga adalah sebagai WNI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.

3. Bahwa benar sesuai dakwaan primair Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a UU No.23 tahun 2004.

Dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik”.

- Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik menurut pasal 6 UU No. 23 tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat atau terganggunya kesehatan seseorang.
- Bahwa perbuatan ini adalah disengaja dan dilakukan dengan penuh kesadaran dimaksud memang untuk memberikan rasa sakit bagi korban, sehingga unsur dengan sengaja ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa.
- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku.
- Pengertian membuat rasa sakit atau luka adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Megawati Lumban Gaol harmonis saat Terdakwa dinas di Lantamal I Belawan namun sejak bulan September 2001 Terdakwa pindah tugas ke Lanal Sibolga dan Saksi Megawati Lumban Gaol ikut dengan Terdakwa dan tinggal dirumah orangtua Saksi Megawati Lumban Gaol dan antara Terdakwa dengan Saksi Megawati Lumban Gaol sering terjadi pertengkaran karena Terdakwa dituduh telah berselingkuh dan Saksi Megawati Lumban Gaol sering menghina keadaan ekonomi orangtua Terdakwa dengan membanding-bandingkan harta orangtua Terdakwa dengan harta orangtua Saksi Megawati Lumban Gaol.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa berusaha mencari uang tambahan dengan cara meminjam uang ke BRI untuk modal berkebun namun demikian pertengkaran tetap terjadi karena gaji Terdakwa setiap bulan dipotong sehingga gaji yang diberikan Terdakwa kepada Saksi MegaWati Lumban Gaol berkurang seperti biasanya sebelum Terdakwa meminjam uang ke BRI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 2003 akibat Saksi Megawati Lumban Gaol sering menghina keluarga Terdakwa membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Megawati Lumban Gaol selanjutnya atas peristiwa tersebut Saksi Megawati Lumban Gaol melaporkan Terdakwa ke jantor Denpomal Lanal Sibolga lalu Terdakwa mendapat sanksi Hukuman Penahanan Ringan.

3. Bahwa benar sekitar tahun 2004 Terdakwa dipindah tugaskan ke Posai Gunung Sitoli Sibolga dan Saksi Megawati Lumban Gaol ikut dengan Terdakwa dan tinggal di rumah dinas TNI AL Posai Gunung Sitoli dan setiap bulan Saksi Megawati Lumban Gaol meminta gaji penuh namun Terdakwa tidak dapat memnuhinya karena gaji Terdakwa masih dipotong setiap bulannya oleh pihak BRI sehingga sering terjadi pertengkaran lalu Saksi Megawati Lumban Gaol mengikuti ajaran agama Saksi Jahowa membuat Terdakwa marah-marah dan terjadi pertengkaran lagi kemudian sekira tahun 2004 Terdakwa pindahtugas lagi ke Lanal Sibolga dan tinggal di rumah dinas TNI AL Oswald Siahaan Lanal Sibolga kemudian Terdakwa diangkat dan dipilih Jemaat Gereja menjadi Sintua sehingga Terdakwa selalu sibuk namun Saksi Megawati Lumban Gaol tidak senang dan menyuruh Terdakwa pindah gereja tetapi Terdakwa tidak mau sehingga Terdakwa dan Saksi Megawati Lumban Gaol bertengkar dan begitu juga masaiah gaji selalu dipermasalahkan oleh Saksi Megawati Lumban Gaol sehingga pertengkaran selalu terjadi.

4. Bahwa benar Terdakwa sekitar bulan Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib pulang kerumah dari acara Gereja di Desa Pahieme Kec. Sorkam namun tidak dibukakan pintu oleh Saksi Megawati Lumban Gaol lalu Terdakwa masuk melalui jendeia dengan cara mencongkel jendeia depan dan langsung menuju kamar tidur Saksi Megawati Lumban Gaol lalu Terdakwa menjambak rambut Saksi Megawati Lumban Gaol sambil berkata "Monyet, kamu tidak berhak mengatur-ngatur saya puiang kerumah " karena merasa sakit rambutnya dijambak maka Saksi Megawati Lumban Gaol menjerit sehingga anak anak Saksi Megawati Lumban Gaol terbangun dan tetangga Terdakwa, Saksi Lies Widiyawati dan Saksij Letda Laut (E) Susanto Rudi Nugroho datang kerumah Terdakwa untuk meleraai pertengkaran tersebut namun Saksi Megawati Lumban Gaol tidak terima dan pergi kerumah Dandepomal Lanal Sibolga dan tidak lama kemudian datang Dandepomal Lanal Sibolga dan menasehati serta mengarahkan agar besok diselesaikan di kantor namun Saksi Megawati Lumban Gaol tidak merasa puas lalu Saksi Megawati Lumban Gaol pergi kerumah Palaksa sedangkan Terdakwa pergi ke kantor Lanal Sibolga untuk istirahat.

5. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa dan Saksi Megawati Lumban Gaol dipanggil dan menghadap Palaksa namun tidak bersamaan dan saat itu Palaksa menasehati Terdakwa begitu juga Saksi Megawati Lumban Gaol namun Saksi Megawati Lumban Gaol namun Saksi Megawati Lumban Gaol tidak mau menerima dan meminta agar Terdakwa menceraikan Saksi Megawati Lumban Gaol lalu Dandepomal menyarankan agar Saksi Megawati Lumban Gaol menggugat Terdakwa ke Pengadilan Negeri namun tidak diterima karena tidak ada surat pengantar dari kesatuan kemudian setelah Terdakwa mengantar Surat Perintah pengajuan Gugatan Cerai maka Pengadilan Negeri menerimanya dan hingga sekarang proses perceraian antara Terdakwa dengan Saksi Megawati Lumban Gaol sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sibolga.

6. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sekitar antara bulan Juli / Agustus 2003 pernah memukul Saksi Megawati Lumban Gaol berkali-kali dengan tangan mengepal kearah wajah, rambut Saksi Megawati Lumban Gaol dijambak, kepala Saksi Megawati Lumban Gaol dibenturkan ke tembok dan telinga Saksi Megawati Lumban Gaol digigit kemudian kemaluan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megawati Lumban Gaol ditendang oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Megawati Lumban Gaol pingsan selanjutnya atas peristiwa tersebut Saksi Megawati Lumban Gaol melaporkan Terdakwa ke Lanal Sibolga lalu Terdakwa dikenakan hukuman disiplin ringan dan ditahan selama 2 (dua) hari.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a".

Yang dimaksud dengan unsur diatas adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf a ialah suami, istri dan anak, dalam hal ini Terdakwa adalah suami sedangkan pasal 2 huruf b ialah orang yang mempunyai hubungan perkawinan dalam hal ini Terdakwa selaku suami Saksi-1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah kekerasan fisik terhadap istri sahnya yang ditetapkan dalam rumah tangga tersebut yang menimbulkan rasa sakit , jatuh sakit dan lain-lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Megawati Lumban Gaol pada tanggal 3 Februari 2001 menikah di Desa Kuta Balang Kec. Badiri Tapanuli Tengah dan tercatat dalam catatan Sipil No : 1201 CPK0212200800781 tanggal 3 Desember 2008 dan j Saksi Megawati Lumban Gaol adalah istri syah Terdakwa berdasarkan KTAK TNI No :40 / V / 2009 tanggal 20 Mei 2009 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

2. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Megawati Lumban Gaol harmonis saat Terdakwa dinas di Lantamal I Belawan namun sejak bulan September 2001 Terdakwa pindah tugas ke Lanal Sibolga dan Saksi Megawati Lumban Gaol ikut dengan Terdakwa dan tinggal di rumah orangtua Saksi Megawati Lumban Gaol dan antara Terdakwa dengan Saksi Megawati Lumban Gaol sering terjadi pertengkaran karena Terdakwa tuduh telah berselingkuh dan Saksi Megawati Lumban Gaol sering menghina keadaan ekonomi orangtua Terdakwa dengan membanding-bandingkan harta orangtua Terdakwa dengan harta orangtua Saksi Megawati Lumban Gaol.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa berusaha mencari uang tambahan dengan cara meminjam uang ke BRI untuk modal berkebun namun demikian pertengkaran tetap terjadi karena gaji Terdakwa setiap bulan dipotong sehingga gaji yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Megawati Lumban Gaol berkurang seperti biasanya sebelum Terdakwa meminjam uang ke BRI dan sekitar tahun 2003 akibat Saksi Megawati Lumban Gaol sering menghina keluarga Terdakwa membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Megawati Lumban Gaol selanjutnya atas peristiwa tersebut Saksi Megawati Lumban Gaol melaporkan Terdakwa ke jantor Denpomal Lanal Sibolga lalu Terdakwa mendapat sanksi Hukuman Penahanan Ringan.

4. Bahwa benar sekitar tahun 2004 Terdakwa dipindah tugaskan ke Posal Gunung Sitoli Sibolga dan Saksi Megawati Lumban Gaol ikut dengan Terdakwa dan tinggal di rumah dinas TNI AL Posal Gunung Sitoli dan setiap bulan Saksi Megawati Lumban Gaol meminta gaji penuh namun Terdakwa tidak dapat memnuhinya karena gaji Terdakwa masih dipotong setiap bulannya oleh pihak BRI sehingga sering terjadi pertengkaran lalu Saksi Megawati Lumban Gaol mengikuti ajaran agama Saksi Jahowa membuat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah dan terjadi pertengkaran lagi kemudian sekira tahun 2004 Terdakwa pindah tugas lagi ke Lanal Sibolga dan tinggal di rumah dinas TNI AL Oswald Siahaan Lanal Sibolga kemudian Terdakwa diangkat dan dipilih Jemaat Gereja menjadi Sintua sehingga Terdakwa selalu sibuk namun Saksi Megawati Lumban Gaol tidak senang dan menyuruh Terdakwa pindah gereja tetapi Terdakwa tidak mau sehingga Terdakwa dan Saksi Megawati Lumban Gaol bertengkar dan begitu juga masaiah gaji selalu dipermasalahkan oleh Saksi Megawati Lumban Gaol sehingga pertengkaran selalu terjadi.

5. Bahwa benar Terdakwa sekitar bulan Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib pulang kerumah dari acara Gereja di Desa Pahieme Kec. Sorkam namun tidak dibukakan pintu oleh Saksi Megawati Lumban Gaol lalu Terdakwa masuk melalui jendela dengan cara mencongkel jendeia depan dan langsung menuju kamar tidur Saksi Megawati Lumban Gaol lalu Terdakwa menjambak rambut Saksi Megawati Lumban Gaol sambil berkata "Monyet, kamu tidak berhak mengatur-ngatur saya puiang kerumah " karena merasa sakit rambutnya dijambak maka Saksi Megawati Lumban Gaol menjerit sehingga anak anak Saksi Megawati Lumban Gaol terbangun dan tetangga Terdakwa, Saksi Lies Widiyawati dan Saksij Letda Laut (E) Susanto Rudi Nugroho datang kerumah Terdakwa untuk meleraai pertengkaran tersebut namun Saksi Megawati Lumban Gaol tidak terima dan pergi kerumah Dandepomal Lanal Sibolga dan tidak lama kemudian datang Dandepomal Lanal Sibolga dan menasehati serta mengarahkan agar besok diselesaikan di kantor namun Saksi Megawati Lumban Gaol tidak merasa puas lalu Saksi Megawati Lumban Gaol pergi kerumah Palaksa sedangkan Terdakwa pergi ke kantor Lanal Sibolga untuk istirahat.

6. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa dan Saksi Megawati Lumban Gaol dipanggil dan menghadap Palaksa namun tidak bersamaan dan saat itu Palaksa menasehati Terdakwa begitu juga Saksi Megawati Lumban Gaol namun Saksi Megawati Lumban Gaol namun Saksi Megawati Lumban Gaol tidak mau menerima dan meminta agar Terdakwa menceraikan Saksi Megawati Lumban Gaol lalu Dandepomal menyarankan agar Saksi Megawati Lumban Gaol menggugat Terdakwa ke Pengadilan Negeri namun tidak diterima karena tidak ada surat pengantar dari kesatuan kemudian setelah Terdakwa mengantar Surat Perintah pengajuan Gugatan Cerai maka Pengadilan Negeri menerimanya dan hingga sekarang proses perceraian antara Terdakwa dengan Saksi Megawati Lumban Gaol sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sibolga.

7. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sekitar antara bulan Juli / Agustus 2003 pernah memukul Saksi Megawati Lumban Gaol berkali-kali dengan tangan mengepal kearah wajah, rambut Saksi Megawati Lumban Gaol dijambak, kepala Saksi Megawati Lumban Gaol dibenturkan ke tembok dan telinga Saksi Megawati Lumban Gaol digigit kemudian kemaluan Saksi Megawati Lumban Gaol ditendang oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Megawati Lumban Gaol pingsan selanjutnya atas peristiwa tersebut Saksi Megawati Lumban Gaol melaporkan Terdakwa ke Lanal Sibolga lalu Terdakwa dikenakan hukuman disiplin ringan dan ditahan selama 2 (dua) hari.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD pasti mengetahui setiap saat harus berada di Kesatuan untuk melaksanakan tugas yang di embankan kepadanya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : "Dilakukan oleh Suami terhadap Istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari".

Bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari beberapa alternatif sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga apabila salah satu dari alternatif telah terbukti maka unsur inipun telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Megawati Lumban Gaol pada tanggal 3 Februari 2001 menikah di Desa Kuta Balang Kec. Badiri Tapanuli Tengah dan tercatat dalam catatan Sipil No : 1201 CPK0212200800781 tanggal 3 Desember 2008 dan Saksi Megawati Lumban Gaol adalah istri syah Terdakwa berdasarkan KTAK TNI No :40 / V / 2009 tanggal 20 Mei 2009 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

2. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Megawati Lumban Gaol harmonis saat Terdakwa dinas di Lantamal I Belawan namun sejak bulan September 2001 Terdakwa pindah tugas ke Lanal Sibolga dan Saksi Megawati Lumban Gaol ikut dengan Terdakwa dan tinggal di rumah orangtua Saksi Megawati Lumban Gaol dan antara Terdakwa dengan Saksi Megawati Lumban Gaol sering terjadi pertengkaran karena Terdakwa dituduh telah berselingkuh dan Saksi Megawati Lumban Gaol sering menghina keadaan ekonomi orang tua Terdakwa dengan membanding-bandingkan harta orangtua Terdakwa dengan harta orangtua Saksi Megawati Lumban Gaol.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa berusaha mencari uang tambahan dengan cara meminjam uang ke BRI untuk modal berkebun namun demikian pertengkaran tetap terjadi karena gaji Terdakwa setiap bulan dipotong sehingga gaji yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Megawati Lumban Gaol berkurang seperti biasanya sebelum Terdakwa meminjam uang ke BRI dan sekitar tahun 2003 akibat Saksi Megawati Lumban Gaol sering menghina keluarga Terdakwa membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Megawati Lumban Gaol selanjutnya atas peristiwa tersebut Saksi Megawati Lumban Gaol melaporkan Terdakwa ke kantor Denpomal Lanal Sibolga lalu Terdakwa mendapat sanksi Hukuman Penahanan Ringan.

4. Bahwa benar sekitar tahun 2004 Terdakwa dipindah tugaskan ke Posai Gunung Sitoli Sibolga dan Saksi Megawati Lumban Gaol ikut dengan Terdakwa dan tinggal di rumah dinas TNI AL Posai Gunung Sitoli dan setiap bulan Saksi Megawati Lumban Gaol meminta gaji penuh namun Terdakwa tidak dapat memnuhinya karena gaji Terdakwa masih dipotong setiap bulannya oleh pihak BRI sehingga sering terjadi pertengkaran lalu Saksi Megawati Lumban Gaol mengikuti ajaran agama Saksi Jahowa membuat Terdakwa marah-marah dan terjadi pertengkaran lagi kemudian sekira tahun 2004 Terdakwa pindah tugas lagi ke Lanal Sibolga dan tinggal di rumah dinas TNI AL Oswald Siahaan Lanal Sibolga kemudian Terdakwa diangkat dan dipilih Jemaat Gereja menjadi Sintua sehingga Terdakwa selalu sibuk namun Saksi Megawati Lumban Gaol tidak senang dan menyuruh Terdakwa pindah gereja tetapi Terdakwa tidak mau sehingga Terdakwa dan Saksi Megawati Lumban Gaol bertengkar dan begitu juga masaiah gaji selalu dipermasalahkan oleh Saksi Megawati Lumban Gaol sehingga pertengkaran selalu terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa sekitar bulan Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib pulang kerumah dari acara Gereja di Desa Pahieme Kec. Sorkam namun tidak dibukakan pintu oleh Saksi Megawati Lumban Gaol lalu Terdakwa masuk melalui jendeia dengan cara mencongkel jendeia depan dan langsung menuju kamar tidur Saksi Megawati Lumban Gaol lalu Terdakwa menjambak rambut Saksi Megawati Lumban Gaol sambil berkata "Monyet, kamu tidak berhak mengatur-ngatur saya pulang kerumah " karena merasa sakit rambutnya dijambak maka Saksi Megawati Lumban Gaol menjerit sehingga anak anak Saksi Megawati Lumban Gaol terbangun dan tetangga Terdakwa, Saksi Lies Widiyawati dan Saksij Letda Laut (E) Susanto Rudi Nugroho datang kerumah Terdakwa untuk meleraikan pertengkaran tersebut namun Saksi Megawati Lumban Gaol tidak terima dan pergi kerumah Dandempom Lanal Sibolga dan tidak lama kemudian datang Dandempom Lanal Sibolga dan menasehati serta mengarahkan agar besok diselesaikan di kantor namun Saksi Megawati Lumban Gaol tidak merasa puas lalu Saksi Megawati Lumban Gaol pergi kerumah Palaksa sedangkan Terdakwa pergi ke kantor Lanal Sibolga untuk istirahat.

6. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa dan Saksi Megawati Lumban Gaol dipanggil dan menghadap Palaksa namun tidak bersamaan dan saat itu Palaksa menasehati Terdakwa begitu juga Saksi Megawati Lumban Gaol namun Saksi Megawati Lumban Gaol namun Saksi Megawati Lumban Gaol tidak mau menerima dan meminta agar Terdakwa menceraikan Saksi Megawati Lumban Gaol lalu Dandempom menyarankan agar Saksi Megawati Lumban Gaol menggugat Terdakwa ke Pengadilan Negeri namun tidak diterima karena tidak ada surat pengantar dari kesatuan kemudian setelah Terdakwa mengantar Surat Perintah pengajuan Gugatan Cerai maka Pengadilan Negeri menerimanya dan hingga sekarang proses perceraian antara Terdakwa dengan Saksi Megawati Lumban Gaol sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sibolga.

7. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sekitar antara bulan Juli / Agustus 2003 pernah memukul Saksi Megawati Lumban Gaol berkali-kali dengan tangan mengepal kearah wajah, rambut Saksi Megawati Lumban Gaol dijambak, kepala Saksi Megawati Lumban Gaol dibenturkan ke tembok dan telinga Saksi Megawati Lumban Gaol digigit kemudian kemaluan Saksi Megawati Lumban Gaol ditendang oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Megawati Lumban Gaol pingsan selanjutnya atas peristiwa tersebut Saksi Megawati Lumban Gaol melaporkan Terdakwa ke Lanal Sibolga lalu Terdakwa dikenakan hukuman disiplin ringan dan ditahan selama 2 (dua) hari.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Kekerasan dalam rumah tangga".

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di persidangan tidak adanya alat pembenaan dan pemaaf atau diri Terdakwa maka Terdakwa harus di pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dengan sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa sekitar bulan Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib pulang kerumah dari acara Gereja di Desa Pahieme Kec. Sorkam namun tidak dibukakan pintu oleh Saksi Megawati Lumban Gaol lalu Terdakwa masuk melalui jendeia dengan cara mencongkel jendeia depan dan langsung menuju kamar tidur Saksi Megawati Lumban Gaol lalu Terdakwa menjambak rambut Saksi Megawati Lumban Gaol sambil berkata "Monyet, kamu tidak berhak mengatur-ngatur saya pulang kerumah " karena merasa sakit rambutnya dijambak maka Saksi Megawati Lumban Gaol menjerit sehingga anak anak Saksi Megawati Lumban Gaol terbangun dan tetangga Terdakwa, Saksi Lies Widiyawati dan Saksij Letda Laut (E) Susanto Rudi Nugroho datang kerumah Terdakwa untuk meleraai pertengkaran tersebut namun Saksi Megawati Lumban Gaol tidak terima dan pergi kerumah Dandempomal Lanal Sibolga dan tidak lama kemudian datang Dandempomal Lanal Sibolga dan menasehati serta mengarahkan agar besok diselesaikan di kantor namun Saksi Megawati Lumban Gaol tidak merasa puas lalu Saksi Megawati Lumban Gaol pergi kerumah Palaksa sedangkan Terdakwa pergi ke kantor Lanal Sibolga untuk istirahat.

2. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa dan Saksi Megawati Lumban Gaol dipanggil dan menghadap Palaksa namun tidak bersamaan dan saat itu Palaksa menasehati Terdakwa begitu juga Saksi Megawati Lumban Gaol namun Saksi Megawati Lumban Gaol namun Saksi Megawati Lumban Gaol tidak mau menerima dan meminta agar Terdakwa menceraikan Saksi Megawati Lumban Gaol lalu Dandempomal menyarankan agar Saksi Megawati Lumban Gaol menggugat Terdakwa ke Pengadilan Negeri namun tidak diterima karena tidak ada surat pengantar dari kesatuan kemudian setelah Terdakwa mengantar Surat Perintah pengajuan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri dan proses perceraian antara Terdakwa dengan Saksi Megawati Lumban Gaol Pengadilan Negeri Sibolga sudah diputus dengan amarputusan menyatakan perkara antara penggugat dan ntergugat.

3. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sekitar antara bulan Juli / Agustus 2003 pernah memukul Saksi Megawati Lumban Gaol berkali-kali dengan tangan mengepal kearah wajah, rambut Saksi Megawati Lumban Gaol dijambak, kepala Saksi Megawati Lumban Gaol dibenturkan ke tembok dan telinga Saksi Megawati Lumban Gaol digigit kemudian kemaluan Saksi Megawati Lumban Gaol ditendang oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Megawati Lumban Gaol pingsan selanjutnya atas peristiwa tersebut Saksi Megawati Lumban Gaol melaporkan Terdakwa ke Lanal Sibolga lalu Terdakwa dikenakan hukuman disiplin ringan dan ditahan selama 2 (dua) hari.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak Pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Megawati Lumban Gaol.
- . 1 (satu) lembar foto copy Tanda Anggota Jalasenastri atas nama Megawati Lumban Gaol.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor : 40 / KTAK / V / 2009 tanggal 8 Mei 2009 atas nama Megawati Lumban Gaol.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Akta Lahir Nomor : 108 / 1st / 2002 tanggal 15 April 2002 atas nama Immanuel Teguh Sipahutar.
- e. 4 (empat) lembar foto copy Surat tulisan tangan atas nama Megawati Lumban Gaol.

Menimbang : bahwa barang bukti ini berkaitan erat dengan perkara ini, maka menurut Majelis barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 44 Ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 jo Pasal 14a ayat (1) KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) UU No.31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ANJU SIPAHUTAR** , Serma Jas, NRP 89337 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“ Setiap orang melakukan perbuatan Kekerasan fisik hubungan dalam lingkup Rumah Tangga dilakukan oleh orang terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit dan untuk kegiatan sehari hari”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana atau melakukan Pelanggaran Disiplin Prajurit sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 UU Nomor : 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Megawati Lumban Gaol.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Anggota Jalasenastri atas nama Megawati Lumban Gaol.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor : 40 / KTAK / V / 2009 tanggal 8 Mei 2009 atas nama Megawati Lumban Gaol.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Akta Lahir Nomor : 108 / 1st / 2002 tanggal 15 April 2002 atas nama Immanuel Teguh Sipahutar.
 - e. 4 (empat) lembar foto copy Surat tulisan tangan atas nama Megawati Lumban Gaol.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.0000,-(Sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh, SUTRISNO SETIO UTOMO SH LETKOL CHK NRP 33690 sebagai Hakim Ketua, serta UNDANG SUHERMAN, SH MAYOR CHK NRP 538927 dan LM. HUTABARAT, SH MAYOR CHK NRP 119800001820468 sebagai Hakim - hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MISWARDI, SH KAPTEN SUS NRP 528373 dan Panitera KLIWON AGUS SANTOSO PELTU NRP.2920087450371 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

SUTRISNO SETIO UTOMO, SH
LETKOL CHK NRP 33690

Hakim Anggota-I

UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP 539827

Hakim Anggota-II

LM. HUTABARAT, SH,
MAYOR CHK NRP 119800001820468

Panitera

KLIWON AGUS SANTOSO
PELTU NRP.2920087450371

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)